

UPAYA PEMBERDAYAAN DPRD *

Latar Belakang

Terbitnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara paradigmatik sangat berbeda dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974, dan menampilkan perbedaan-perbedaan mendasar.

Perbedaan yang sangat mendasar selain fungsi, peran, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat, maupun sistem dan struktur Pemerintahan Daerah juga menyangkut kewenangan perangkat Pemerintahan Daerah serta menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah maupun pembiayaannya.

Dengan itu dapat terlihat apa sebenarnya yang dimaksud Otonomi Daerah adalah kewenangan mengatur rumah tangga daerah berdasar kewenangan yang diberikan, disertai kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Otonomi bukan sekedar kewajiban tetapi hak.

Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan lebih sebagai penguasa, kini dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi jabatan politis, dipilih, ditentukan, dan harus bertanggungjawab kepada DPRD. DPRD tidak sekedar komponen pemerintah daerah tetapi sebagai Badan Legislatif. Suasana pemerintah daerah yang semula terpengaruh oleh suasana pusat (*Monolitik Sentralistik*) menjadi pemerintahan daerah yang memiliki kadar lokal.

Tulisan singkat ini disiapkan untuk memberi gambaran tentang dampak kebijakan Otonomi Daerah, keadaan saat ini dan kebutuhan mendesak yang perlu diagendakan bagi kalangan DPRD serta upaya yang sedang dilakukan.

* *Ravik Karsidi*, Ketua Dewan Riset Daerah Jawa Tengah di Surakarta / Ketua LPM UNS
Disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Penguatan Parlemen, di USAID Jakarta, 30 Nopember 2000

Dampak Otonomi Daerah

Dampak dari tuntutan Otonomi Daerah dan Desentralisasi mengakibatkan terjadinya pergeseran kegiatan pembangunan di daerah. Sehingga segala aktivitas perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta pengendalian kegiatan pembangunan dialihkan ke daerah. Dengan pengalihan kegiatan pembangunan tersebut maka kemampuan aparatur daerah dan mitranya (termasuk DPRD) dituntut untuk mengambil alih peran-peran pembangunan yang lebih besar.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Daerah mendapat kewenangan dalam koordinasi dan memadukan kegiatan perencanaan program-program pembangunannya sendiri di daerah.

Akibat dari keadaan seperti ini maka terjadi perubahan fungsi, peran, sikap dan perilaku hampir disetiap komponen penyelenggara pemerintahan di daerah. Dalam konteks manajemen pembangunan daerah, DPRD dapat dikatakan semacam “ komisaris” daerah yang menentukan kemana daerah akan diarahkan. Saat ini, dikalangan DPRD terjadi euforia kekuasaan.

Keadaan Masa Kini

Saat ini adalah masa transisi yang disebut sebagai masa desentralisasi. Kebiasaan pemerintah sentralistik menyebabkan “budaya menunggu” di kalangan eksekutif sangat dominan. DPRD saat ini dihadapkan kepada tuntutan untuk mampu mengubah kebiasaan tersebut dan tidak menutup kemungkinan bahkan DPRD harus mampu berinisiatif.

Situasi pemindahan kekuasaan dari eksekutif yang dulu dominan kepada peran legeslatif terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kekuasaan konstitusional, lalu bisa saja menimbulkan saling curiga antara eksekutif dan legeslatif. Kecurigaan itu bersumber dari pandangan bahwa eksekutif dengan pengalaman-pengalaman negatif masa lalu akan cenderung dicurigai sebagai kepanjangan tangan atau protret masa lalu; sedangkan pihak legeslatif yang

relatif pendatang baru dianggap belum cukup mempunyai pengalaman. Kondisi curiga-mencurigai tersebut harus dijumpai agar “*gap*” tidak terjadi.

Kecurigaan tersebut salah satunya juga bersumber dari keragaman pandangan dan pengalaman serta latar belakang anggota DPRD. Tingkat pendidikan dan pengalaman yang sangat bervariasi (dan cenderung minim) juga ikut mempengaruhi kinerja Dewan, bahkan menjadi ‘karakteristik” bagi anggota DPRD.

Padahal situasi saat ini justru menuntut eksekutif dan legislatif saling membuka diri dan saling evaluasi diri agar terjadi kerjasama kemitraan yang saling membutuhkan, sehingga desentralisasi dapat berjalan sesuai harapan.

Agenda Kebutuhan Mendesak Bagi DPRD

Banyak agenda dalam intern DPRD saat ini, antara lain:

1. Secara umum, harus dilakukan penyamaan persepsi. DPRD perlu menyamakan persepsi mengenai fungsi dan tugas serta perannya secara tepat. Belum semua anggota DPRD tahu fungsi dan peranan yang seharusnya mereka mainkan.
2. DPRD perlu mengetahui fungsinya sebagai badan legislatif dan pengawasan daerah. Kedepan DPRD harus benar berfungsi sebagai : (a) fungsi *budgeting*, (b) fungsi perwakilan rakyat, (c) fungsi legeslasi, (d) fungsi pengawasan eksekutif, dan (e) fungsi *legislative review*.
3. Langkah selanjutnya adalah *empowering* (pemberdayaan). DPRD sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk dapat lebih berdaya dan tanggap sebagai wadah penyalur aspirasi dan kehendak rakyat daerah . Pengertian berdaya =mampu=tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, mampu melihat peluang untuk berperan, dapat memanfaatkan peluang, mampu bekerjasama, tahu bernagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, dan mampu bertindak sesuai situasi.
4. Salah satu agenda reformasi adalah terjadinya “*good governance*”. Oleh karena itu, maka agenda DPRD sebagai mitra eksekutif adalah mendorong terjadinya kondisi tersebut, dengan terlebih dahulu mereka harus memahami

indikator-indikatornya dan menyamakannya persepsi dengan/dan tentang peran eksekutif. Hal ini agar antara yang dinilai dan penilai tidak saling silang pendapat hanya karena berbeda pengertian dari apa yang dimaksudkan. Misalnya tentang *transparancy*, *acconuntability public*, *participatory*, dan lainnya.

Peran Dewan Riset Daerah dan Perguruan Tinggi

Dalam kasus di Surakarta, DRD Jawa Tengah dan Perguruan Tinggi (UNS) berusaha berperan, antara lain melalui:

1. Berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dan DPRD dalam berbagai kegiatan pelaksanaan persiapan Otonomi Daerah (OD). Misalnya sebagai narasumber lokakarya, diskusi dan rapat kerja persiapan OD.
2. Berperan sebagai sumber "*second opinion*" dan "*technical assistant*" dalam pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal terkait dengan Otonomi Daerah.
3. Bekerjasama dengan DPRD untuk menyelenggarakan Lokakarya Tematik dan Kajian Mendalam mengenai berbagai hal terkait dengan Otonomi Daerah.

Sejauh ini DRD Jawa Tengah Wilayah Surakarta bekerjasama dengan LPM Universitas Sebelas Maret, telah mengawali peran dengan menyelenggarakan lokakarya tematik dan asistensi teknis/keahlian. Lokakarya ini adalah lokakarya yang dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman anggota DPRD mengenai isu tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD (dan Pemerintah Daerah).

Pilihan isu (Tema Lokakarya), sepenuhnya ditetapkan oleh DPRD masing-masing, dan kami hanya membantu memberikan arahnya.

Untuk kegiatan "*technical assistant*", DRD menawarkan penyediaan Tenaga Ahli (dalam semua bidang pembangunan) kepada DPRD masing-masing. Tenaga Ahli ini (semacam Staf Ahli yang ad hoc) bekerja untuk DPRD (secara keseluruhan), Pimpinan DPRD, atau Komisi, tergantung permasalahannya, selama sejumlah hari dan waktu yang disepakati bersama.

Semoga bermanfaat (*rk*).